

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengajarkan untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin, yang dapat dicapai melalui ibadah dan *Muamalah*.

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana dalam Al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Alquran (Handayani, 2016).

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang *Muamalah*, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, diantara aturan tersebut adalah tentang jual beli. Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang termasuk dalam *Fiqh Muamalah* (Edrianto, 2020).

Ajaran Islam yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia mengenai konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta dilengkapi dengan *Ijma'* dan *Qiyas* melalui *Fiqh Muamalah*.

Jual beli sesuai syariat adalah yang terdapat kejujuran didalamnya juga terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi pelanggan yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut (Noviana, 2018).

Dunia modern sekarang ini, banyak ditemukan transaksi kontemporer yang memerlukan penilaian hukum *Fiqhnya*, dan dalam hal ini membutuhkan peran ahli *Fiqh* yang memiliki kepastian keilmuan yang mendalam, takwa, cerdas, memiliki cakrawala dan pandangan yang luas dan sudah terbiasa melakukan *istimbath* hukum (Yulistiani, 2020). Pelanggan yang keberadaannya tidak terbatas menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan dengan cara yang efektif agar menarik pelanggan dalam jumlah yang banyak, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik pelanggan dalam target penjualan suatu usaha, salah satunya menggunakan *Member Card*.

Dalam jual beli banyak sekali penawaran yang sangat banyak untuk membuat konsumen tertarik, salah satunya yaitu adanya Kartu Anggota atau *Member Card*. Kartu anggota (*Member Card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan pemberlakuan *Member Card* ini, baik yang mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang prakteknya (Zanah, 2018).

Alasan utama ulama memperbolehkan, pertama yaitu pada asalnya semua *Muamalah* adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, kedua bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi anggota *Member Card*. Upah seperti ini diperbolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. Ketiga yaitu bahwa *gharar* dalam *Member Card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syariah, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

Jika kartu diskon diperoleh dengan tambahan biaya dari pelaku usaha seperti biaya administrasi atau iuran keanggotaan, dan di iming-imingi dengan berbagai program diskon yang menggiurkan. Para ulama kontemporer mengenai kartu diskon jenis ini yaitu jenis berbayar adalah haram, karena 3 hal, pertama karena ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, kedua karena unsur untung-untungan, konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu diskon ini boleh jadi untung jika mendapatkan diskon yang banyak dibandingkan

uang yang pernah diserahkan diawal. Namun ada pula, konsumen merugi jika nilai diskon ternyata lebih kecil daripada uang yang diserahkan diawal dan inilah hakikat judi yang dilarang dalam syariah Islam.

Dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan serta menarik minat pelanggan, maka banyak perusahaan dan atau badan usaha yang dalam transaksinya menawarkan *Member Card* atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Bithaqatu Al Takhfizh* merupakan kartu keanggotaan yang mana pemiliknya mendapatkan *discont* dari harga-harga barang belanjaan dalam setiap transaksinya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Member Card* adalah kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu, serta dalam *Member Card* tersebut pemiliknya dapat mengikuti program- program yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan *Member Card* tersebut. Biasanya pemiliknya menikmati pelayanan khusus yang di tawarkan oleh perusahaan tertentu.

Seiring perkembangan zaman banyak badan usaha dalam berbagai bidang mulai menggunakan *Member Card* dalam setiap transaksinya salah satunya yang terdapat di Kota Palopo misalnya di Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Di era modern ini, banyak orang lebih memilih berbelanja di toko modern. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan dan faktor lainnya.

Toko modern dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh toko biasa atau pasar tradisional. Salah satu

toko modern tersebut adalah Alfamidi. Alfa Midi memberikan berbagai kemudahan kepada pelanggan, termasuk kartu anggota Alfa Midi. *Member* ini berbentuk kartu belanja, yang dapat digunakan oleh semua pelanggan. Jenis kartu ini disebut kartu anggota Alfamidi. Dengan kartu ini, pelanggan bisa mendapatkan banyak keuntungan untuk *member* Alfamidi.

Kartu keanggotaan Alfamidi merupakan kartu belanja yang memiliki mekanisme untuk mengumpulkan poin belanja, yang kemudian dapat ditukarkan dengan barang tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing. Namun, dalam transaksi jual beli yang menggunakan *Member Card* banyak permasalahan yang muncul apabila dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *Member Card*, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang.

Seperti pada praktek jual beli yang menggunakan *Member Card* di Alfamidi Super Palopo yang mekanisme transaksinya bisa menggunakan *Member Card* untuk mendapatkan potongan harga atau diskon atas barang yang dibeli oleh pelanggan. Potongan harga atau diskon didapat dari poin yang dikumpulkan setiap melakukan pembelian. Jumlah poin yang dapat dikumpulkan dalam setiap jenis barang bisa berbeda-beda dan nominal angkanya tidak tetap, dimana poin yang didapatkan oleh member berlaku selama 2 tahun dan akan hangus jika tidak digunakan selama waktu 2 tahun tersebut. Dari sini penulis menemukan permasalahan yaitu setiap pelanggan yang berbelanja saat membayar dikasir apakah jumlah poin yang didapatkan dicantumkan dalam nota atau hanya point yang didapat saat itu yang dicantumkan dalam nota, sehingga

menyebabkan kesulitan pelanggan mengetahui berapa jumlah yang sudah didapat, dan juga adanya ketidak transparan atau ketidakjelasan antara toko dan pelanggan.

Melihat fenomena tersebut penulis memandang apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan menggunakan *Member Card* sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemberlakuan *Member Card* di Alfamidi Super Palopo dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penggunaan *Member Card* Dalam Jual Beli (Studi pada Alfamidi Super Kota Palopo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana

1. Bagaimana praktik penggunaan *Member Card* dalam jual beli pada Alfamidi Super Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap penggunaan *Member Card* dalam jual beli pada Alfamidi Super Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan *Member Card* dalam jual beli pada Alfamidi Super Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap penggunaan *Member Card* dalam jual beli pada Alfamidi Super Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian sudah selesai. Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna sebagai pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap penggunaan *Member Card* dalam jual beli (Studi pada Alfamidi Super Kota Palopo).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dan dipelajari sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan penulis itu sendiri serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pentingnya tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pengguna *Member Card* dalam jual beli di Alfamidi Super di Palopo.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis untuk lebih lanjut. Menambah wawasan pembaca dan pemilik *Member Card* untuk mengetahui kegunaan dan cara penerapan *Member Card* sebagaimana mestinya yang berlandaskan syariat Islam dan sesuai dengan

etika bisnis Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transaksi Syariah

Transaksi Syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelolayang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market disiplin*) yang baik. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip : (a) persaudaraan (*ukhuwah*); (b) keadilan (*'adalah*); (c) kemaslahatan (*mashlahah*); (d) keseimbangan (*tawazun*); (e) universalisme (*syumuliyah*). (Sholihin, 2016)

2.2 Fiqh Muamalah

2.2.1 Pengertian Fiqh Muamalah

Dalam Al-Qur'an banyak digunakan kata *Al-Fiqh* dengan arti mengetahui dan memahami secara umum, sebagaimana tersebut di atas dengan berbagai perubahan bentuknya. Menurut terminologi, *Fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun,

pada perkembangan selanjutnya, *Fiqh* diartikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (Yuliana, 2017).

Pengertian *Muamalah* terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah *Muamalah* dibagi dua yaitu *Muamalah* dalam arti luas dan sempit, *Muamalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas *Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial (Muslich, 2016).

2.2.2 Macam-Macam *Fiqh Muamalah*

1. Jual Beli

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya.

Syarat-Syarat Jual Beli:

- a. Penjual dan Pembeli harus memenuhi kriteria: *baligh*, berakal sehat (atas kehendak sendiri).
- b. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak, bangkai, babi, lemak bangkai.
- c. Bermanfaat, membeli barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-

nyiakan harta atau pemboros. Hal tersebut telah di jelaskan didalam Q.S Al-Isra 17: 27 yang artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah syaitan dansyaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya*”.

- d. Keadaan barang dapat diserahkan-terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan. Contoh: menjual ikan di dalam laut atau barang yang sedang di jadikan jaminan sebab semua itu mengandung tipu daya.
- e. Keadaan barang di ketahui oleh penjual dan pembeli.
- f. Milik sendiri. Rasulullah SAW bersabda : “*Tak sah jualbeli melainkan atas barang yang di miliki*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi). (Yuliana, 2017)

2. Khiyar

Penjual maupun pembeli dapat meneruskan ataupun membatalkan jual beli yang disebut sebagai *Khiyar*. Penjual berhak mempertahankan harga. Pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang di yakini nya. Ada 3 macam *khiyar* yaitu:

a. Khiyar Majelis

Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya tawar-menawar. Keduanya berhak meneruskan atau membatalkan transaksi.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah *khiyar* yang menjadi syarat pada saat akad jual beli dilakukan. Dalam *khiyar* ini, pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Jika telah sampai batas waktu, maka pihak penjual atau pembeli harus memastikan apakah transaksi

akan dilanjutkan atau tidak.

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib, pembeli dapat mengembalikan barang yang di belinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Hal ini hendaknya dilakukan sesegera mungkin. (Yuliana, 2017)

3. Riba

Dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan *Riba*. *Riba* adalah nilai lebih atas penukaran barang, dengan demikian bunga uang termasuk *riba*. *Riba* sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. *Riba* apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. (Muslich, 2016)

2.2.3 Jenis-Jenis *Muamalah*

Para ulama *Fiqh* membagi jenis *Muamalah* menjadi dua yaitu *Muamalah* yang jenisnya ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunah) dan *Muamalah* yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash* (Yuliana, 2017).

1. Jenis *Muamalah* yang jenisnya ditunjukkan langsung oleh *nash* dengan memberikan batasan tertentu. Seperti keharaman tentang *riba*. Ketentuan haramnya *riba* bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan.
2. Jenis *Muamalah* yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil *ijtihad* para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan

zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang *Muamalah* seperti ini, syariat Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan *syara'*. *Muamalah* jenis ini merupakan rahmat Allah yang besar, yang diberikan kepada umat Islam dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis *Muamalah* yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi mereka, serta bertujuan untuk memenuhi kemashlahatan mereka.

2.2.4 Prinsip-prinsip *Muamalah*

1. Keesaan (*Unity*)

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam. Prinsip utama *Fiqh Muamalah* konsep ketuhanan atau ketauhidan. (Muhammad, 2016)

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bebisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus untuk membangun keadilan. Kecelakaan terbesar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam bebisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan

Konsep *Equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep kesimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

3. Kehendak bebas

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah Swt, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban

setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Kebajikan

Kebajikan (*ikhsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. Kebajikan ialah sikap *ikhsan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini adalah semua *khazanah* Islam disebut amanah.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar, yang meliputi proses *akad* (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

2.3 *Member Card*

2.3.1 *Pengertian Member Card*

Keanggotaan (*membership*) merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi atau diakui. Keanggotaan biasanya ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau *membership card*, yang dapat menjadi *membership* dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa individu ataupun agen pembelian yang jasanya juga akandigunakan orang lain. *Member Card* atau dalam bahasa Arabnya *Bithaqtu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapat *discount* dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Member Card adalah kartu yang biasanya digunakan untuk tujuan lain yang terkait dengan partisipasi suatu asosiasi, organisasi, klub, atau afiliasi yang lebih sederhana (Ariansyah, 2017). *Member Card* Merupakan kartu yang merupakan ciri orang perseorangan dengan keterangan tentang kepemilikannya dan nomor keikutsertaan dalam perkumpulan tertentu yang dicatat dalam *Member Card*.

Member Card dapat dipakai oleh orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai member. Biasanya *Member Card* memberikan keuntungan dan fasilitas lebih besar. Dengan adanya *Member Card*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dalam perusahaan, apakah penggunaan *Member Card* berguna baik bagi perusahaan ataupun pengguna *Member Card*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Member Card* merupakan kartu yang memuat identitas diri, sehingga dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk membangun loyalitas.

2.3.2 Macam-Macam *Member Card*

Member Card dibagi menjadi tiga macam bentuk berdasarkan cara mendapatkannya yaitu: (Rohmah, 2018)

1. Kartu Keanggotaan Umum (*Common Member Card*)

Yaitu kartu keanggotaan umum adalah *Member Card* yang bisa digunakan oleh pengguna (*user*) untuk mendapatkan diskon untuk semua jenis produk dari beberapa produser. Umumnya, yang merilis kartu member jenis adalah Biro

Perjalanan dan perusahaan periklanan (*Tourism companies advertising*).

2. Kartu Keanggotaan Khusus (*Special Member Card*)

Kartu keanggotaan khusus adalah kartu keanggotaan yang bisa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui perbedaan kartu *Member Card* umum dengan kartu *card* khusus, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi *stakeholder*

Stakeholder Member Card umum ada tiga yaitu:

- Perilis kartu/pihak perusahaan,
- Produser yang ikut serta dalam program diskon (*client*), dan
- User atau pengguna

Sedangkan *Member Card* khusus hanya memiliki dua *stakeholder* yaitu:

- User atau pengguna
- Perilis kartu

b. Dari segi kegunaan

Member Card umum, bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga di beberapa tempat, sesuai ketentuan dari pihak perilis. Sedangkan *Member Card* khusus dari segi penggunaannya user hanya bisa mendapatkan potongan harga pada produk-produk dari perilis *Member Card* saja.

3. Kartu Keanggotaan Gratis (*free Member Card*)

Kartu keanggotaan gratis yaitu kartu *member* yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus atau hadiah dari transaksi yang mereka lakukan dan sebagai usaha persuasif untuk menarik minat mereka menjadi pelanggan yang

setia. Hukum *Member Card* jenis ini dibolehkan, dengan alasan tidak ada unsur yang dilarang dan pada dasarnya *Muamalah* itu hukumnya boleh.

2.3.3 Hukum *Member Card*

Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara di perbolehkan atau diharamkannya transaksi menggunakan *Member Card*. Berikut penjelasan keduanya: (Ariansyah, 2017)

1. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharamannya. Mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Member Card* mengandung *gharar*. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan *discount* dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar *discount* yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut.
 - b. Di dalam *Member Card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi.
 - c. *Member Card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan *discount* sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *Member Card*. Hal seperti ini harus dicegah

dan dilarang.

2. Ulama yang membolehkan penggunaan *Member Card* ini dengan menjelaskan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pada asalnya semua *Muamalah* adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.
 - b. Bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota *Member Card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.
 - c. Bahwa dibolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “Berikan saya *discount* dari toko tertentu, nanti saya beri upah sekian”. Bahkan Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “Pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya”.
 - d. Bahwa *gharar* di dalam *Member Card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syari’ah, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

2.4 Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba’i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan

kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syari'at atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

1. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
2. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
3. Menurut Ibrahim Lubis jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*).
4. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
5. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.

Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

2.4.2 Rukun Jual Beli

Menurut Rasjid (2016) dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli meliputi:

1. Penjual dan pembeli Syaratnya:
 - a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan di paksa) atau suka sama suka.
 - c. Tidak mubazir.
 - d. *Baligh*, anak kecil tidak sah jual belinya.
2. Uang dan benda yang dibeli Syaratnya, yaitu:
 - a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, dan barang lain yang tidak nyata bentuk dan wujudnya.
 - d. Barang tersebut kepunyaan si penjual.
 - e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli.
3. *Lafaz ijab* dan *kabul Lafaz* adalah perkataan si penjual sedangkan *kabul* ucapan si pembeli.

2.4.3 Syarat Jual Beli

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - a. *Baligh* (berakal) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.

c. Tidak dipaksa

2. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

3. Syarat sah *ijab qobul*:

a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b. Tidak diselingi kata-kata lain.

c. Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

d. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Melva Noviana (2018), Tinjauan Hukum Islam	Tinjauan hukum Islam, praktik penggunaan	Metode penelitian deskriptif	Praktik penggunaan <i>member card</i> di Toko <i>Cokochiko</i>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Praktik Penggunaan <i>Member Card</i> Dalam Transaksi Jual beli (Studi Kasus di Toko <i>Cokochiko Fashion Boutiqe</i> Jambi).	<i>Member Card</i> dalam transaksi jualbeli	kualitatif, pendekatan yuridis empiris.	<i>Fashion Boutiqe</i> Jambi, secara Umum samadengan toko atau mall yang memberlakukan <i>Member Card</i> pula
2.	Novasari Khairunnisa (2017), <i>Member Card</i> Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pb Swalayan Metro)	<i>Member Card</i> dalam transaksi jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam	Metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> di PB Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi dalam tinjauan etika bisnis Islam penggunaannya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.
3	Junia Erdianto (2020), Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang	Tinjauan fikih <i>Muamalah</i> , akad jual beli dalam transaksi online.	Metode Deskriptif kualitatif, penelitian lapangan.	Transaksi yang ada pada layanan Go-food dalam aplikasi Go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam <i>Fiqh Muamalah</i> , sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi.
4.	Nurul Annisa (2020), Penggunaan <i>Member Card</i> Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif <i>Fiqh</i>	Tinjauan hukum Islam, praktik penggunaan <i>Member Card</i> dalam transaksi jualbeli	Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> di toko kosmetik RD Beauty Care

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Muamalah</i>			Sawahlunto telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
5.	Istikomah, Dira Rahmayeti (2019), Transaksi Jual Beli Dengan Sistem <i>Member Card</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu).	Transaksi jual beli dengan sistem <i>Member Card</i> dalam perspektif ekonomi Islam.	Metode deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian dan pembahasan di simpulkan bahwa: Sistem <i>Member Card</i> dalam transaksi jual beli di Sophie Paris Hibrida Kota Bengkulu meliputi hal sebagai berikut membayar uang pendaftaran Rp.70.000, mendapatkan diskon 30% produk Sophie Paris dan 20 produk Sunday.
6.	Noviana Niswatur Rohmah, (2018), Pandangan Fiqh <i>Muamalah</i> Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan <i>Member Card</i> Sophie Paris (Study Kasus di Sub Bussines Center Sophie Paris Desa Ngadiluwih Kabupaten Kediri),	Transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> menurut pandangan fiqh <i>Muamalah</i>	Metode kualitatif, jenis penelitian lapangan	Transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> Sophie Paris tidak memenuhi syarat pengharaman oleh beberapa ulama kontemporer karena member card dijadikan sebagai hadiah atas pembelian produk Sophie Paris yang berlaku seumur hidup serta kartu keanggotaan tersebut diperoleh dengan jalan sebagai hibah atau hadiah yang dalam Islam diperbolehkan.
7.	Istikomah dan Dira Rahmayeti, (2019), Transaksi Jual Beli Dengan Sistem <i>Member Card</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Transaksi jual beli sistem <i>Member Card</i> dalam perspektif Islam	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem <i>Member Card</i> di Sophie Paris Hibrida dengan sistem berbayar pada awal pendaftaran itu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)			tidak boleh karena uang pendaftaran atau administrasi bukan sebagai pengganti pembiayaan pembuatan <i>Member Card</i> melainkan uang pendaftaran jika ingin bergabung menjadi anggota <i>member</i> .
8.	Muh. Khoiruman Azam, (2021), Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung)	Praktik jual beli menggunakan <i>Member Card</i> dalam perspektif ekonomi Islam	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian Menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah bahwasannya penggunaan member card dalam transaksi jual beli di Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung tidak terdapat unsur riba, tetapi terdapat unsur gharar dalam tambahan biaya saat memperpanjang member card yang tidak diinformasikan oleh pihak Rabbani.
9.	Fevty Ayuningtias, (2020), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Rabbani Tulungagung)	Praktik jual beli menggunakan <i>Member Card</i> menurut tinjauan hukum Islam	Metode kualitatif, jenis penelitian lapangan	Hasil penelitian ditinjau dari hukum islam praktik penggunaan member card di Rabbani tidak terdapat unsur riba, akan tetapi ada unsur gharar dalam tambahan biaya saat memperpanjang <i>Member Card</i> yang tidak diinformasikan oleh pihak Rabbani. Di samping itu, dalam program diskon akhir tahun,

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				konsumen biasa dapat menikmati diskon yang sama. Dalam hal ini terjadi ketidakadilan antara pengguna dengan yang tidak menggunakan <i>Member Card</i> karena pengguna hanya dapat memilih salah satu diskon saja.
10.	Muhammad Henri Bhinuko, (2021), Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli menggunakan Member Card di Indomaret Cipadung Bandung (Studi Kasus di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung)	Transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli menggunakan <i>Member Card</i> di Indomaret ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dikarenakan tidak ada unsur-unsur yang terlarang ketika melakukan jual beli menggunakan <i>Member Card</i> .


2.6 Kerangka Konseptual

Fiqh Muamalah merupakan perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Dalam pengertian lain muamalat adalah peraturan-yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).

Member Card adalah kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu, serta dalam *Member Card*

tersebut pemiliknya dapat mengikuti program-program yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan *Member Card* tersebut. Biasanya pemiliknya menikmati pelayanan khusus yang di tawarkan oleh perusahaan tertentu.

Kerangka konseptual Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Penggunaan *Member Card* dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo) digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka penelitian sebelumnya, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi *post-positivisme* yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam (bukan eksperimen), di mana peneliti sebagai alat utama, dan teknik pengumpulannya adalah *triangulasi* (kombinasi) dan penelitian kualitatif pada hasil. Penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif didefinisikan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2017).

Menurut Sani dkk, (2017) tujuan penelitian kualitatif yang menyebut metode kualitatif bertujuan mengungkap fenomena yang ada serta memahami makna di balik fenomena tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu, fenomena yang menjadi hal kausal dalam kehidupan sosial masyarakat.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini berfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme menunjukkan bahwa sumber daya untuk memperoleh pengetahuan

dengan menggunakan akal sehat dan melakukan observasi. Penggunaan akal sehat merupakan potensi, wahana untuk mencapai dan mengungkapkan kebenaran melalui observasi sampai menemukan konsep, generalisasi, proposisi hukum dan teori. Positivis merupakan istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme ialah “aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif artinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia.” Positivisme berasal dari kata “positif”. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan faktafakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi faktafakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Maka filsafat pun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu, pulalah positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Menyakan “hakikat” benda-benda atau “penyebab yang sebenarnya”, termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara faktafakta. Tugas khusus filsafat ialah mengordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan, yang beraneka ragam coraknya. Tentu saja,

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ditetapkan lokasi dalam penelitian ini adalah di Alfamidi Super Palopo.

3.3 Informan

Informan dari penelitian ini adalah Manajer Alfamidi Super Palopo atau karyawan yang bekerja di Alfamidi Super Palopo, dan pelanggan atau pelanggan Alfamidi Super Palopo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan secara langsung dari para pedagang dan masyarakat yang bertindak sebagai pembeli di Kota Palopo.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari buku/*literature*, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Pengumpulan Data

Pada dasarnya, tujuan untuk melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan objektif tentang gejala atau fenomena tertentu. Maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti dapat terlibat secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti secara langsung sebagai salah satu pelaku dalam fenomena yang diteliti perlu dianggap dari pada sekedar menjadi saksi. Pada tahap ini peneliti menitik beratkan pada pencarian dan pengumpulan masalah yang akan dibahas dan interpretasi kajian pustaka yang relevan.

2. Wawancara,

Menurut Sugiyono (2016) wawancara sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Berdasarkan definisi di atas, wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seseorang pelaku sebagai responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam. Hal-hal yang harus diketahui, khususnya pada industri sektor pangan.

3. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan dokumen berupa data wawancara dari informan. Kemudian dari hasil rekaman tersebut peneliti dapat mendeskripsikan bentuk transkrip wawancara yang disinkronkan dengan kajian pustaka sehingga dapat disinkronkan pada hasil penelitian. Selain dokumentasi dalam bentuk *manuskrip* berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari para informan, dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto-foto dan rekaman audio.

Untuk mendapatkan data tentang realitas di lapangan dilakukan sesi wawancara dengan para informan secara *valid* dan erat kaitannya dengan penelitian. Informan adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan data secara objektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Penentuan informan tersebut berdasarkan teknik pengambilan sampel atau berdasarkan subjek penelitian.

Adapun teknik penentuan informan tersebut menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Teknik pemilihan informan ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Manajer Alfamidi Super Palopo atau

karyawan yang bekerja di Alfamidi Super Palopo, dan pelanggan atau pelanggan Alfamidi Super Palopo.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis ini menggunakan teknik analisis Induktif. Teknik analisis Induktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif, berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan- laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam

tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek- aspek tertentu.

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

3.6.3 Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula- mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang jual beli dalam praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi Super

Kota Palopo.

3.7 Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang subjektif, karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif, melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Menurut Raco (2018), untuk menentukan keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Empat kriteria yang digunakan, yaitu *reliability* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependency* (kebergantungan) dan *compliance* (kepastian).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik *triangulasi* data sumber data, validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan realitas sesungguhnya dalam dunia nyata. Seperti yang dikemukakan Setiawan (2018), ada beberapa jenis *triangulasi* data yang dapat digunakan, salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Tipe *triangulasi* sumber data yang digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh pada berbagai sumber data, diberbagai fase penelitian lapangan dan pada waktu yang berlainan. Misalnya, untuk mengecek kebenaran yang digunakan dalam satu sumber, maka peneliti menanyakan kembali pada sumber data yang lain. Demikian pula terhadap data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu akan ditanyakan lagi pada waktu yang berbeda. Dengan cara ini selain dapat mempertinggi validitas data juga memberi kedalaman hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat PT. Midi Utama

Alfamidi adalah swalayan yang memiliki banyak sekali cabang diseluruh indonesia, Alfamidi sendiri adalah salah satu swalayan yang dimiliki oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. Sejarah dari perusahaan ini adalah bermula didirikan pada bulan Juni 2007 oleh keluarga Djoko Susanto yang telah berkecimpung dalam industri ritel sejak tahun 1960-an. Perseroan didirikan dengan nama PT Midimart Utama, dengan gerai pertama “Alfamidi” di Jl. Garuda, Jakarta Pusat. Konsep Alfamidi dikembangkan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan dan belanja ke toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan sebagai konsep “supermarket mini” yang menempati luas area penjualan dari 200 - 400 meter persegi; dimana sekitar 20% luasnya digunakan untuk memajang produk *fresh food* (buah, sayur dan makanan beku). Bauran produk yang dijual di Alfamidi mencapai 7.000 SKU dan dilengkapi dengan produk-produk *fresh-food*, seperti: buah, sayur mayur, dan daging olahan/makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak dijumpai di gerai minimarket-minimarket yang sudah ada.

Alfamidi dengan *tagline* “Belanja Puas Harga Hemat” diposisikan untuk dapat memberikan pelayanan dan pengalaman belanja pelanggan agar terpenuhi kebutuhannya dan dengan harga yang hemat. Alfamidi sebagai “gerai komunitas”, berlokasi di


wilayah pemukiman agar dapat melayani dengan cepat dan mudah dijangkau masyarakat dari rumah. Sebagai gerai komunitas, Alfamidi juga mengajak masyarakat sekitar gerai untuk dapat berusaha/berdagang dengan menempati area depan samping gerai. Pada akhir tahun 2007, Perseroan memiliki 3 gerai Alfamidi di Jabodetabek dan *Distribution Center* (DC) di Serpong. Dalam perkembangannya pada bulan April 2008 nama Perseroan berubah menjadi PT Midi Utama Indonesia.

Pada akhir tahun 2008, Perseroan telah berhasil mengoperasikan *Distribution Center* (DC) di Surabaya dan mengoperasikan 60 gerai Alfamidi di Jabodetabek dan Surabaya. Pada tahun 2009, Perseroan mengembangkan konsep “*convenience store*” dengan nama “*Alfaexpress*” dengan *tagline* “Cepat dan Nyaman”; dimana konsepnya adalah mengutamakan kecepatan dan kenyamanan berbelanja pelanggan dalam memilih produk dan menyelesaikan transaksi pembayaran.

Pada akhir tahun 2009, Perseroan telah mempunyai 2 *Distribution Center* (DC) dan mengoperasikan 121 gerai Alfamidi dan 35 gerai *Alfaexpress*. Pada tahun 2010 Perseroan mengoperasikan DC Bekasi, sehingga pada akhir tahun 2010 Perseroan telah mempunyai 3

Distribution Center (DC), mengoperasikan 248 gerai Alfamidi dan 161 gerai *Alfaexpress*. Tahun 2010 juga merupakan tonggak penting bagi Perseroan dimana, pada tanggal 30 November 2010, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode MIDI.

4.1.3 Struktur Organisasi Alfamidi cabang Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Alfamidi cabang Kota Palopo

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

VISI

“Menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik”

MISI

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
2. Menegakkan tingkah laku/ etika bisnis yang tertinggi
3. Menumbuh-kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha

4. Membangun organisasi yang terpercaya, tersehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

4.2 Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi di Alfamidi Super Kota Palopo

Member Card merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program khusus kepada pemegang *Member Card*. *Member Card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat yang lainnya untuk memberi kepada memebnya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya admistrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

Alfamidi yang ada di Kota Palopo termasuk pusat pembelanjaan yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa keunggulan yang dirancang sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Alfamidi salah satunya yaitu dengan mengeluarkan *Member Card* Alfamidi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Karyawan Alfamidi di Kota Palopo, agar menarik pembeli untuk membuat *Member Card* dengan cara menawarkan kepada pembeli apakah pembeli tersebut ingin membuat

Member Card Alfamidi dengan keunggulan yang ditawarkan seperti program kumpul-kumpul poin, dimana apabila berbelanja Rp. 200 maka pembeli berhak mendapatkan 1 (satu) poin, berlaku kelipatan seterusnya. Menurut beliau dibuatkannya *member* Alfamidi yaitu untuk menciptakan keterikatan antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan *member card* pembeli yang melakukan pembelian diatas Rp. 50.000, lalu konsumen tersebut mendapatkan diskon setiap pembelian dengan menggunakan *member card*.

Program-program yang disediakan oleh pihak Alfamidi kepada pemilik *Member Card* yaitu pengumpulan poin yang nantinya saat sudah terkumpul poin-poin tersebut maka dapat di tukarkan dengan hadiah seperti mendapatkan hadiah susu dibawa umur 1 tahun, kecuali rokok.

Penawaran pembuatan *Member Card* merupakan usaha perusahaan untuk melakukan bussiness planning dan menyediakan pelayanan konsumen yang lebih tepat. Adapun langkah-langkah penggunaan *Member Card* untuk android di Alfamidi Super adalah sebagai berikut.

4.2.1 Registrasi

Registrasi merupakan hal yang utama yang harus dilakukan untuk memulai suatu bisnis atau bergabung dalam suatu komunitas. Registrasi adalah sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi anda di program tersebut. Begitu pula pada Minimarket yang ada di Kecamatan Wara Timur di Kota Palopo, untuk menjadi *member* pada program memberikan minimarket tersebut harus melakukan registrasi terlebih dahulu,

peneliti mewawancarai karyawan dan pelanggan Alfamidi tentang syarat-syarat dan prosedur menjadi *Member Card* Alfamidi di Kota Palopo. Dimana syaratnya melakukan registrasi dan nantinya pembeli sudah dapat mendapatkan *Member Card* Alfamidi, dengan mengisi formulir, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor *Handphone* dengan biaya administrasi gratis sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Super Binturu bahwa:

“Syarat membuat Member Card yaitu Nama Pelanggan (Costumer), Tanggal lahir, Kode Pos (sesuai tempat tinggal), dan Status kawin”.
(Kurnia, 2021)

Kemudian wawancara selanjutnya dengan salah satu pegawai Alfamidi Super mengatakan bahwa:

“Yang pertama itu paling utama satu ji punya nomor Hp yang aktif”.
(Pingki, 2021)

Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu pegawai yang mengatakan bahwa:

“Harus di daftar dulu ya caranya itu saya ambil apa namanya, saya ambil data, data seorang kastamer kan yang mau buat kartu ponta datanya itu yang saya ambil ada KTP, nomor HP, tanggal lahir dan alamat”. (Musaddim, 2021)

Setelah selesai mewawancarai pegawai Alfamidi Super, salah satu pelanggan *Member Card* Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Gratis ji, yang penting belanjanki di Alfamidi” (Ria, 2021)
“Mengisi formulir kemudian kasihki KTP ta’ atau nomor HP yang aktif”.

Proses dalam melakukan registrasi di Alfamidi di Kota Palopo yaitu hanya untuk mengaktifkan *Member Card* Alfamidi harus dilakukan dengan cara

mengirim SMS ke nomor yang tertera pada kemesan *Member Card* dengan format AKTIF#Nama Lengkap#No. Kartu Ponta#Tanggal Lahir#Pos#Jenis Kelamin#Status Kawin. Cara seperti ini sekarang berlaku pada Alfamidi dengan menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan konsumen yang hanya ingin memiliki *Member Card* sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Super bahwa:

“Untuk menggunakannya kita harus mengisi biodata diri terlebih dahulu kemudian syaratnya harus punya KTP kemudian menginstal aplikasi pada android kita” (Musaddim, 2021)

Indra sebagai pelanggan Alfamidi Super Binturu juga mengatakan bahwa:

“Syarat dan ketentuannya itu sangat mudah, cukup dengan mengisi data diri yang disediakan oleh pegawai Alfamidi kemudian memiliki KTP dan menginstal aplikasi”. (Indra, 2021)

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam pembuatan *Member Card* di Alfamidi Super Kota Palopo oleh konsumen tersebut seperti melakukan registrasi sebagaimana yang dikatakan salah satu pelanggan Alfamidi bahwa:

“Untuk bisa mendapatkan kartu member yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu kepada pegawai Alfamidi kemudian akan dimintai data berupa KTP atau nomor HP” (Santi, 2021)

Yuyun sebagai pelanggan *Member Card* Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Registrasi melalui HP, caranya atau petunjuknya ada di kartu member.” (Yuyun, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang ingin menikmati program *Member Card* harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan poin dan potongan harga

tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses registrasi dilakukan cukup mudah, hanya dengan nomor KTP dan nomor *handphone*.

Adapun proses registrasi *Member Card* sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran sesuai identitas (KTP) Untuk pendaftaran member boleh menggunakan KTP di luar Sulawesi. Artinya KTP manapun tetap berlaku dalam pembuatan kartu *member*.
2. Dalam pembuatan kartu member tidak dipungut biaya sepersenpun.
3. Karyawan minimarket yang bertanggung jawab dalam pembuatan kartu member akan menginput dan calon *member*.
4. Kartu member baru bisa digunakan setelah aktivasi. Proses aktivasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Registrasi hari itu aktivasi akan berlaku hari itu juga.
5. Kartu member yang telah diaktivasi sudah bisa digunakan seluruh minimarket di Indonesia.
6. Pelanggan kartu *member* tidak harus melakukan perpanjangan kartu.

4.2.2 Penggunaan

Setelah melakukan proses registrasi dan mengaktifkan *Member Card*, maka *Member Card* tersebut sudah bisa digunakan. Cara penggunaan *Member Card* pada Alfamidi yaitu cukup dengan berbelanja produk apa saja kemudian menyerahkan *Member Card* pada kasir. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Super bahwa:

“Ketentuan penggunaannya yang penting belanja ki saja bisa langsung diambil member ta' tidak ada ji syarat tertentu yang penting pernah ji didaftar member ta langsung bisa dipake di Alfamidi manapun. Nasional itu yang member ponta bisa juga dipakai di Alfamart yang penting berlogo ponta” (Abri, 2021)

Kemudian dijelaskan lagi oleh pegawai Alfamidi Super bahwa:

“Setiap belanja ki bawa kartu member, karna biar I belanja ta' tetap terhitung juga”. “Setiap pembelian di atas Rp. 50.000 bisa dapat diskon dan setiap pembelian Rp.200 dapatki poin 1 9satu) kecuali pulsa, susu box atau susu kaleng dibawah 1 tahun, dll. (Abri,2021)

Salah satu pelanggan Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“tidak ada yang penting belanjaki saja”. (Ria, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Member Card* pada Alfamidi Super tidak mempunyai syarat tertentu yang penting berbelanja dan registrasi menggunakan nomor Hp dan KTP.

4.2.3 *Reward*

Pada dunia perusahaan, *reward* bisa diartikan imbalan, penghargaan, atau hadiah dan bertujuan agar karyawan menjadi senang, giat, semangat dan lebih rajin dalam bekerja di perusahaan. Pemberian *reward* akan sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan di perusahaan karena dapat memberikan kepuasan materi atau *non* materi karyawan. Sedangkan pada minimarket *reward* biasanya diberikan kepada pelanggan yang memiliki *Member Card* Alfamidi.

Pemberian *reward* pada minimarket tersebut, berupa poin-poin yang didapatkan dari hasil pembelian dan adanya potongan harga atas nominal pembelian tersebut. sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

”Terserah pelanggan misalnya kalau dia belanja Rp. 200. Sudah dapat 1 poin misalnya belanjanya kayak Rp. 3.800, 200 nya bisa dipotong di poin bisa. Jadi terserah mau potong berapa tergantung poin pontanya, poin membernya” (Dwi, 2021)

Kemudian salah satu konsumen Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Misalkan belanja di atas 50.000 itu bisa tembus murah barang yang misalkan 17.000 bisa jadi 10.000 tiap bulan”. (Santi, 2021)

Reward pada pelanggan *Member Card* Alfamidi, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan di Alfamidi bahwa:

“Salah satunya yang paling utama itu mengumpulkan poin, terus banyak juga kayak poin rewardnya, ada juga biasa kejutan ulang tahun karena member punta itu daftarnya pakai tanggal lahir, nomor hp sama alamat begitu. Kalau umpamanya sering ki belanja di Alfamidi biasa dikasih ki kejutan ulang tahun ada juga kayak promo-promo tertentu yang pakai member potongan 5% 10% begitu”. (Yuyun, 2021)

Indra sebagai pelanggan di Alfamidi juga mengungkapkan bahwa:

“Ketika berbelanja di minimarket dengan belanja di atas 50 itu biasanya kita dapat poin dan poin itu bisa digunakan untuk berbelanja”. (Indra, 2021)

Untuk mengetahui jumlah poin yang didapat bisa ditanyakan kepada kasir yang bertugas atau melalui aplikasi kemudian memasukkan nomor *Member Card* sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Jika pelanggan belanja di Alfamidi otomatis kasir akan menanyakan kartu member kepada customer sesuai SOP. Setelah itu kasir akan memberitahukan berapa nominal poin kartu member customer tersebut” (Kurnia, 2021)

Kemudian salah satu konsumen juga mengatakan bahwa:

“Dicek dikasir, kalau bertanyaki nanti akan disebutkan total belanja ta’ atau jumlah poin ta’ sebelum transaksi terpotong otomatis. Belanja sehari Senin-Kamis dapat voucher Rp. 10.000”. (Lastri, 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *reward* tersebut yaitu dengan memberlakukan sistem setiap belanja Rp 200, bisa mendapatkan 1 poin. Pada Alfamidi poin yang dikumpulkan bisa digunakan untuk berbelanja semua produk yang tersedia di minimarket tersebut dan ketika belanjaan mencapai Rp 50.000, ke atas maka akan ada potongan harga yang akan di dapatkan.

4.3 Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penggunaan Member Card

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Hal itu disebut juga sebagai kegiatan *bermuamalah*. Kegiatan *bermuamalah* adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *Muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, salah satunya melalui perdagangan. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan itu baik.

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, hal

inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Penggunaan *Member Card* dalam Jual Beli.

Secara garis besar definisi atau pengertian *Fiqh Muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh Muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *Fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *Fiqh Muamalah* adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hanya hubungan *vertical* manusia dengan Tuhannya (*ibadah mahdloh*).

Fiqh Muamalah tak lepas dari etika (*ta-etha*) atau adat kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun temurun serta pola pikir yang dijadikan sebagai landasan hidup manusia yang diberlakukan dalam masyarakat, serta mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia sehingga dapat diterima oleh akal manusia berpedoman pada aturan bisnis syariat Islam.

Bisnis Islam adalah seperangkat aktivitas yang tidak dibatasi kepemilikan barang dan jasa maupun *profitnya*, namun pengelolaannya dibatasi oleh syari'at Islam. Sedangkan *Fiqh Muamalah* pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam melakukan transaksi jual beli. Yang dalam pelaksanaannya seharusnya menjadi batasan yang dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak termasuk masyarakat yang tidak bertransaksi terjaga hak dan kepemilikannya. Sehingga dalam penerapannya dilandasi prinsip-

prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam berdagang (bisnis).

Fiqh Muamalah bermaksud untuk membuat perubahan terhadap kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberi pemahaman dan cara pandang baru, yaitu bisnis dan etika merupakan komponen yang tak terpisahkan. Bisnis adalah kegiatan manusia secara menyeluruh dalam mempertahankan hidup, mencari kenyamanan, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan aktualisasi diri secara intern terhadap nilai-nilai *Fiqh Muamalah* tersebut.

Fiqh diartikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. *Fiqh Muamalah* pada dasarnya berlandaskan pada etika, yaitu sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.

Berdasarkan data peneliti di Alfamidi Super, dalam sistem *akad* yang diterapkan dalam Alfamidi ini khususnya dalam *akad* jual beli pasar modern transaksinya dilakukan tanpa *akad* atau bisa disebut dengan *akad mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi jual beli tersebut. Pembeli bisa langsung memilih barang yang di perlukan dengan keanekaragaman barang yang telah

disediakan dan barangnya mudah dicari serta dilengkapi dengan *barcode* secara langsung tanpa ada tawar menawar lagi yang biasa terjadi di pasar tradisional. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah/9:111:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

Setelah pembeli selesai membeli kebutuhan yang diperlukan pembeli bisa langsung menuju meja kasir untuk membayar barang yang telah dibelinya. Saat pembayaran tersebut, pembeli diminta untuk menunjukkan *Member Card* jika pembeli tersebut memilikinya.

Adapun analisis terhadap implementasi bertransaksi dalam jual beli Alfamidi Super dalam perspektif *Fiqh Muamalah* yaitu:

1. Analisi terhadap penjual dan pembeli

Dalam Bab II telah dipaparkan tentang syarat-syarat dalam jual beli diantaranya adalah penjual dan pembeli. Dimana pihak penjual atau Alfamidi Super yang melibatkan para pegawainya adalah orang yang telah dewasa dan cakap hukum, demikian pula dengan para pembeli terhadap objek barang yang dibelinya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, bahwa

kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum islam.

Kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi *akil baligh* serta berkemampuan memilih. Karna tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang dibawah pengampuan. Selain itu, kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Objek jual beli tersebut juga halal, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu berupa berbagai produk yang telah disebutkan bahwa produkproduk tersebut memberi manfaat bagi pembeli. Produk tersebut juga bukan barang yang najis untuk diperjualbelikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari penjual yang didapatkan dari para supplier. Adapun terhadap barang akan di beli konsumen sikap yang dilakukan pihak penjual adalah dengan memberi kesempatan untuk meneliti barangnya. Jika konsumen mengetahui kadar cacat dalam barang beliannya dan si penjual tidak menutupinya maka hal ini tidak menjadi masalah. (Sa'id, 2017)

2. Analisis terhadap pelaksanaan akad jual beli

Akad jual beli yang dilakukan di Alfamidi Super, menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia, dilakukan oleh pihak konsumen dan kasir Alfamidi. Transaksi didalam dilakukan hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa

ada ucapan *shigat* kedua belah pihak, dilakukan dengan adat kebiasaan. Biasanya pihak kasir hanya memeriksa barang yang dicantumkan di dalam nota dan memberitahu total harga yang harus dibayar konsumen, kemudian konsumen pun memberi uang tersebut.

Jual beli demikian sah dalam setiap yang dinamakan jual beli, artinya setiap yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan orang dan mereka sudah biasa melakukan itu dan menganggap sah jual beli itu tanpa *ijab dan qabul*, maka jual beli ini sah sebab adat merupakan bagian dari sumber hukum syariat. (Abdul, 2016)

3. Analisis terhadap resiko dan solusi jual beli

Suatu kewajiban bagi pihak penjual dalam transaksi perdagangan ataupun perjanjian pembelian barang yaitu mengizinkan pihak pembeli memeriksa barang yang akan dibelinya sebelum memasuki tahap perjanjian. Hal itu untuk memastikan bahwa barang-barang yang akan dibeli tersebut benar-benar utuh dan tidak cacat, serta dapat melindungi pihak pembeli dari resiko yang akan timbul.

Alfamidi Super memberi hak kepada konsumen untuk memeriksa dan memastikan barang yang akan dibelinya. Sehingga resiko kesalahan pembelian di Alfamidi minim terjadi. Pada penerapan *khiyar* dalam *Muamalah* tindakan yang dilakukan oleh pihak Alfamidi Super sudah sesuai dengan syariat Islam dimana dalam transaksi jual beli tidak ada unsur mendzolimi atau pun dikhianati.

Berikut ini tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap transaksi jual beli di Alfamidi Super yang menggunakan *Member Card* berdasarkan prinsip-prinsip *Fiqh Muamalah* diantaranya:

1. Keesaan (Tauhid)

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam. Prinsip utama *Fiqh Muamalah* dan yang membedakan dengan etika bisnis konvensional adalah konsep ketuhanan atau ketauhidan.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

Setiap usaha jasa baik perorangan maupun organisasi ataupun kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berusaha bekerja sama dengan seluruh orang yang berperan dalam kegiatan tersebut baik pemilik, karyawan maupun konsumen agar terciptanya kesatuan diantaranya agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam.

Prinsip utama *Fiqh Muamalah* dan yang membedakan dengan etika bisnis konvensional adalah konsep ketuhanan atau ketauhidan.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

Setiap usaha jasa baik perorangan maupun organisasi ataupun kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berusaha bekerja sama dengan seluruh orang yang berperan dalam kegiatan tersebut baik pemilik, karyawan maupun konsumen agar terciptanya kesatuan diantaranya agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti halnya usaha jasa Alfamidi dalam melaksanakan kegiatannya mereka menerapkan suatu pelayanan yang disebut dengan *Member Card* Alfamidi.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid/57:3, bahwa :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah melihat semua perbuatan manusia dimana saja berada. Lafal ini adalah suatu perumpamaan bahwa ilmu Allah itu meliputi semua apa yang diperbuat manusia, walaupun dimana saja berada. Allah senantiasa memperhatikan semua perbuatan dan senantiasa melihat perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Nya.

Kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah diharuskan untuk tidak merasa takut di mana pun berada. Karena Allah selalu bersama kita dan selalu mengawasi tindakan kita. Di dunia ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya tidak terlepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. dalam sebuah hadis disebutkan, “keimanan seseorang yang paling utama adalah ia mengetahui bahwa Allah bersamanya dimana pun ia berada.”

Dalam penerapan *Member Card*, karyawan Alfamidi berusaha memberikan informasi sebagai media promosi kepada konsumen dengan adanya keuntungan-keuntungan yang akan konsumen dapatkan ketika mereka menjadi anggota *Member Card* Alfamidi. Untuk itu ketika konsumen telah memilih barang yang mereka akan beli maka karyawan akan menanyakan apakah konsumen tersebut termasuk dalam anggota *Member Card* Alfamidi. Ketika konsumen tersebut bukan anggota *Member Card* Alfamidi maka karyawan tersebut akan tetap melayani konsumen dengan baik dan sopan karena tidak ada yang membedakan apakah konsumen tersebut anggota *Member Card* Alfamidi atau bukan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan konsumen Alfamidi yang memiliki kartu *Member Card* mengatakan bahwa:

“Sampaikan dikasir ditanya ka adakah kartu *Member Card* ta, bilangka iye ada dan saya kasihmi. Ramah ji orangnya dan murah senyum juga.” (Lastri, 2021)

Sedangkan konsumen yang tidak memiliki kartu *Member Card* mengatakan bahwa:

“Waktuku selesai ambil barang yang mau ku beli, pergika membayar dikasir terus ditanya ka adakah kartu member ta, tapi ku bilang tidak ada dan tetap ji ramah layani ki bilang juga “Selamat datang kembali.”

(Santi, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksinya Alfamidi Super Kota Palopo menerapkan prinsip keesaan. Dimana berhubungan dengan ketauhidan, ketika menggunakan *Member Card* pelanggan Praktek *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Super Kota Palopo sudah mencerminkan prinsip *Fiqh Muamalah* terutama dalam prinsip kesatuan karena mampu memenuhi konsep keesaan dalam *Fiqh Muamalah*.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada Hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala suatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik kalam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dan kehidupannya.

Prinsip *Fiqh Muamalah* yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana diartikan sebagai perbuatan yang berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan

perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut di dalam Al-Qur'an.

Keseimbangan atau *adl* menggambarkan hubungan ajaran Islam, dengan segala sesuatu di alam semesta. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An Nisa/4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Hukum Ekonomi Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian dunia bisnis. Dalam melakukan aktivitas jual beli tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena jual beli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan jalan saling merelakan antara pihak satu ke pihak lainnya tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut. Sehingga bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip keseimbangan pada penggunaan *Member Card* di Alfamidi Super Kota Palopo di rasakan oleh kedua belah pihak. Baik perusahaan maupun pelanggan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Keuntungan bagi perusahaan, keuntungannya adalah salah satunya bisa menampung banyak customer, bisa juga sebagai pelanggan tetap”. (Pingki, 2021)

Dan pelanggan-pelanggan Alfamidi mengatakan bahwa:

“Kalau menggunakan *Member Card* kemungkinan kita dapat mengumpulkan poin dan bisa jadi ketika kita belanja bisa dipotong dengan menggunakan poin itu. Keuntungannya itu, seperti misalkan kayak 200 rupiah itu bisa dipotong di kartu pontanya.” (Yuyun, 2021)

“Setiap transaksi di Alfamidi poin akan bertambah, kegunaan poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing dan kadang mendapatkan harga promo yang berlaku hanya untuk member.” (Ria, 2021)

“Kelebihannya ada untung didalam Member Card yaitu poinnya, misal kurang uang belanja ta’ bisa diambil dari poin kartu member tersebut.” (Indra, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip *Fiqh munalah* Islam yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana prinsip ini mengajarkan bahwa melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri. Dalam transaksinya Alfamidi di Kota Palopo telah menerapkan prinsip keseimbangan karena ketika menggunakan *Member Card* pelanggan bisa mengumpulkan poin, jumlah poin yang didapatkan sesuai dengan banyaknya belanja pada minimarket tersebut. Bahkan kita bisa menggunakan poin tersebut untuk berbelanja. Dan bagi perusahaan juga dapat *customer* yang banyak dan pelanggan tetap. Ini artinya, minimarket tersebut memperlakukan pelanggannya dengan adil.

3. Kehendak bebas

Selanjutnya, prinsip *Fiqh Muamalah* yang ketiga adalah kehendak bebas. Kehendak bebas yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Ia juga dengan sifat rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan kebebasan manusia kepada manusia untuk memilih jalan yang terbentang, antara kebaikan dan keburukan. Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

Namun perlu dipahami bahwa pada tingkat tertentu. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh

mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Artinya adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah tidaklah mutlak, sepanjang tidak terbentang dengan syariah Islam, maka kegiatan apapun boleh dilaksanakan. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah SWT.

Manusia diberikan kehendak bebas dalam mengendalikan sendiri tanpa mengabaikan kenyataan bahwa mereka di atur oleh hukum. Allah Swt. memberikan kemampuan untuk berfikir, mengambil keputusan, dan memilih jalan hidup yang diinginkan dengan tunduk kepada Allah swt. perbuatan yang merupakan kehendak bebas merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam positif yang sesuai dengan nilai *Fiqh Muamalah* yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah penjual berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian.

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah Swt. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam positif yang sesuai dengan nilai *Fiqh Muamalah* yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah penjual berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian.

Sebagaimana penjelasan teori diatas ketika konsumen ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen *Member Card* konsumen harus memenuhi persyaratan atau kewajiban sebagai pelanggan kartu *Member Card* Alfamidi maka secara otomatis konsumen bisa langsung menikmati kelebihan dari kartu *Member Card* Alfamidi berupa diskon 10% setiap pembelian barang. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan Alfamidi bahwa:

“Pake kartu member ki bisa pake poin. Belanja dapat poin dan belanja bisa pake poin karna Rp. 200/poin, jadi semakin banyak belanja semakin banyak poin di dalam kartu member.” (Santi, 2021)

Kemudian salah satu konsumen Alfamidi yang lain mengatakan bahwa:

“Kalau banyak belanja ta’ bisa dapat diskon khusus barang tertentu penjelasannya ada di brosur, biasanya dapat promo Minyak goreng, pewangi, dan sabun cuci.” (Latri, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pelanggan menggunakan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi

Super bahwa prinsip ini telah diterapkan oleh pihak Alfamidi, dimana pembeli diberi kebebasan memilih barang yang akan dibelinya. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan transaksi.

4. Kebajikan: Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini adalah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan prinsip kebenaran ini maka dalam melakukan suatu usaha di haruskan menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Kebajikan ialah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur penipuan.

Prinsip kebajikan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain yaitu tindakan yang menguntungkan orang lain dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Imran/3:159

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا
فُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya, tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati keuntungan/kelebihan yang diberikan kepada pemilik *Member Card* Alfamidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelanggan *Member Card* Alfamidi bahwa:

“Bagus sekali karna kasirnya ramah selalu bilang selamat datang di Alfamidi saya hitung belanjanya yaah, hehe.” (Santi, 2021)

“Aku suka karena setiap masuki pasti disambut dengan senyuman dan disapa dengan selamat pagi selamat datang di Alfamidi, suaranya itu begitu lembut dan kecil.” (Lastri, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen ditarik kesimpulan bahwa ketika pelanggan menggunakan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Super, karyawan Alfamidi dinilai telah menggunakan prinsip kebajikan dalam melayani pelanggan hal ini dapat dilihat dari cara karyawan menyambut dan melayani pembeliannya, dimana karyawan akan memberi tahu pembeli terkait diskon, total harga dan poin yang di dapatkan oleh pembeli terkait akan bertaransaksi. Kejujuran yang dimiliki oleh karyawan Alfamidi juga tercermin dalam sikap keramahan yang diberikan dalam melayani setiap pembelinya. Dalam perspektif *Fiqh Muamalah* interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di Alfamidi telah terjalin dengan baik sesuai dengan prinsip *Muamalah* yaitu kebajikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang dibahas peneliti sebelumnya tentang “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penggunaan *Member Card* dalam Jual Beli pada Alfamidi Super Kota Palopo”. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi Super Kota Palopo yaitu:
 - a) Proses registrasi artinya pelanggan melakukan registrasi atau pendaftaran dengan syarat KTP atau nomor telepon yang aktif, proses registrasi tidak dipungut biaya sepersen pun.
 - b) Penggunaan *Member Card*, setelah melakukan proses registrasi dan mengaktifkan *Member Card*, maka *Member Card* tersebut sudah bisa digunakan untuk pembelian.
 - c) *Reward* dari perusahaan tersebut, artinya pemberian *reward* yang dimaksud berupa poin-poin yang didapatkan dari hasil pembelian dan adanya potongan harga atas nominal pembelian tersebut.
2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* dalam penggunaan *Member Card* transaksi jual beli di Alfamidi Super Kota Palopo sudah sesuai dengan *Fiqh Muamalah* Islam yaitu dalam pelaksanaannya *Member Card* tidak terdapat unsur *khiyar* dan *gharar* atau ketidakjelasan antara pihak penjual dan pembeli. Serta pelaksanaan transaksi jual beli di Alfamidi Super sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Muamalah* yaitu :

- d) Prinsip keesaan atau kesatuan yang berarti pihak Alfamidi super tidak membeda-bedakan dalam melayani konsumen.
- e) Prinsip keseimbangan, yaitu adanya keuntungan diantara kedua belah pihak.
- f) Prinsip kehendak bebas yaitu pelanggan memiliki hak untuk melakukan pembelian tanpa adanya pembatasan dari pihak Alfamidi.
- g) Prinsip kebajikan yaitu pegawai Alfamidi menyambut dan melayani pelanggan dengan ramah dan santun, serta memberikan informasi yang jelas mengenai diskon, total harga dan poin yang didapatkan oleh pembeli saat bertransaksi, sehingga dengan demikian kejujuran yang dimiliki pegawai Alfamidi tercermin dari sikap keramahan dan sikap santun kepada setiap pembelinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan untuk tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli, selalu mengutamakan kejujuran dan tetap terbuka kepada konsumen karena dengan jujur akan diberikan keberkahan dalam kehidupan.
2. Peneliti juga menyarankan dalam setiap transaksi jual beli harus dijalankan sesuai dengan hukum islam agar tidak terlalu melenceng daripada ketetapan dan apa yang telah di arahkan agama.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdul Rahman, Ghazaly. 2016. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Ahmad Wardi, Muslich. 2016. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Annisa, N. 2020. Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif *Fiqh Muamalah*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Anggia, Refo Meisi. 2019. “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target (Studi Di Indomaret Area ReiBandar Lampung).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Ariansyah, Asan. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* 87(1,2): 149–200.

Ayuningtias, F. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Rabbani Tulungagung).

Azam, M. (2021). Praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah: Studi kasus di Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*).

Bhinuko, M. H. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Bandung: Studi kasus di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*).

Cardani, Lokita Galih. 2016. Praktek Penggunaan *Member Card* Dalam TransaksiJual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta

Fashion Mart Purwokerto).

- Edrianto, J. 2021. Tinjauan Fiqh Mua malah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang. 3(2), 6.
- Edy Susanto, Marhamah, and ST Nasution. 2019. “Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pengertian Akad, Akad Pembiayaan Murabahah, Force Majeure, Dan Konsep Darurat Dalam Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. 2016. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Istikomah, I., & Rahmayeti, D. 2019. Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Member Card* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu). Manhaj: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 33-50.
- Khairani, Dian. 2020. “Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”
Tahkim XVI, No 1.
- Muhammad. 2016. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noviana, Melva. 2018. “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin Jambi* 1(1): 1–8.
- Pulungan, Rahma Juwita. 2017. “Pengaruh Promosi Dan Pelayanan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Ritel Alfamidi Adam Malik Rantau Prapat.” *Skripsi Universitas Sumatera Utara* 1(1).
- Raco, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.
- Rasjid, S. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rahmayeti, Dira. 2019. “*Member Card* Dalam Perspektif Ekonomi (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu).” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4(1): 33–50.
- Rusdiana, Nike. 2017. “Tinjauan Fiqh *Muamalah* Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang Square Mall.” *Skripsi Universitas Negeri Raden Fatah* 87(1,2): 149–200.
- Rohmah, N. N. 2018. Pandangan Fiqh *Muamalah* Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* (Studi Kasus SUB Bussines Center Sophie Paris Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Sa'id, A.A. 2017. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press.

Strauss, A.L. and Corbin, J. 2017. *Basics of Qualitative Research*. Newbury Park, Calif.: Sage.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung: Alfabeta.

Sholihin, A.I. 2016. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Palembang: Gramedia Pustaka Utama.

Yuliana, S. A., Tarmizi, N., & Panorama, M. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*.